



PUTUSAN
Nomor 427/Pid.B/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Syamsul Alam alias Ciwang;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rambu-rambu Jaya, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan negeri kendari dari tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 427/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh Syamsul Alam Alias Ciwang terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 365 Ayat (1) ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh Syamsul Alam Alias Ciwang dengan pidana selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) buah parang dengan ukuran Panjang 50 Cm.
Dirampas untuk di musnakan.
 2. 1 (Satu) buah Handphone Merk REDMI warna biru Imei 1 : 865914058984721, Imei 2 : 865914058984739.
Dikembalikan kepada saksi korban Ilham.
 3. 1 (Satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Gold.
Dikembalikan kepada saksi korban Ibrahim .
 4. Uang Tunai sebanyak Rp. 4.673.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah. Dengan pecahan : 46 (Empat Puluh Enam) Lembar Uang seratus Ribu, 1 (Satu) lembar uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 1 (Satu) lembar uang Dua puluh Ribu Rupiah, 1 (Satu) lembar uang Dua Ribu Rupiah, 1 (Satu) lembar uang seribu rupiah.
 5. 1 (Satu) buah sepatu Nike warna putih.
 6. 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam kotak-kotak garis putih Merk BROS SECOND.
 7. 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam Merk SCURRY.
 8. 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam Merk URBAN STUFF AHD.
 9. 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk ORIGINAL.
 10. 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk JERRY DESIGN.
 11. 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna Merah Merk BOMBBOGGIE.
 12. 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna Kuning hitam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(Satu) lembar Baju kemeja warna hitam putih motif garis-garis Merk ULTIMATE PROJECT.
14. 1 (Satu) lembar Baju Singlet warna hitam, merk DE`IMMORTAL.
15. 1 (Satu) lembar Speaker aktif warna merah merk H@F, F516.
16. 1 (Satu) lembar Tas Ransel Warna Merah merk FERRUCCIO.
17. 1 (Satu) lembar Kepala Charger Warna Hitam Merk Samsung.
18. 1 (Satu) lembar Kabel Charger warna Putih, type A.

Di kembalikan kepada saksi Korban Muh Yusran

(barang barang tersebut dibeli oleh terdakwa dari uang kejahatan yang dicuri dari saksi korban)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakantetappada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa ia Terdakwa Muh Syamsul Alam Alias Ciwang Bin Ilias Bustam, pada tanggal 11 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Abeli Dalam atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Terdak telah melakukan pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkaptangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lailiinya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut

AwalnyaTerdakwa yang bertugas sebagai draiver mobil kampas pada tanggal 10 Agustus 2022 bersama dengan saksi Korban saksi Korban Iham dan Saksi Korban Ibrahim membawa barang-barang onderdil Motor milik Muh Yusran dengan tujuan daerah Konawe Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Korban bermaksud untuk pulang ke Kendari, setelah selsai melakukan penjualan sparepart Motor dan penagihan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada konsumen diluar kota yaitu di daerah Konawe Utara Morosi dan sekitarnya Atas penjualan dan penagihan sparepart motor tersebut saksi korban berhasil mengumpulkan uang kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dalam perjalanan menuju Kendari yaitu tepatnya disekitar daerah Puwatu tepatnya setelah pintu Gerbang Tiba-tiba Terdakwa meminta izin pada saksi korban untuk mengarah kekanan dengan dalih ingin singgah di rumah orang tuanya,pada saat melewati Perempatan yaitu tepatnya di daerah Kelurahan , Abeli Dalam Terdakwa belok kiri mengarah tempat gelap, lalu Terdakwa menghentikan Mobil yang di kendarainya, kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dengan membawa sebilah parang dan mengancam saksi korban, Ilham dan Ibrahim dengan menggunakan parang tersebut agar saksi korban untuk turun darii itu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Korban Ilhm dan Ibrahim untuk masuk kedalam Bok Mobil , lalu terdakwa mengambil Uang yang berada dalam Tas yang dipegang Saksi Korban Ibrahim, setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengunci Saksi Korban Ilham Dan Ibrahim didalam Bok Mobil dan menguncinya dari luar, setelah Terdakwa berhasil menguasai uang tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan kedua saksi korban yang terkunci dalam mobil bok itu dan pergi menuju ke Gerbang Puwatu, selanjutya pergi ke Morosi, dan seteah itu ke Morowali dan akh Bahwa ia Terdakwa Muh Syamsul Alam Alias Ciwang Bin Ilias Bustam, pada tanggal 11 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Abeli Dalam atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

AwalnyaTerdakwa yang bertugas sebagai draiver mobil kampas pada tanggal 10 Agustus 2022 bersama dengan saksi Korban saksi Korban Iham dan Saksi Korban Ibrahim membawa barang-barang onderdil Motor milik Muh Yusran dengan tujuan daerah Konawe Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Korban bermaksud untuk pulang ke Kendari, setelah selsai melakukan penjualan sparepart Motor dan penagihan kepada konsumen diluar kota yaitu di daerah Konawe Utara Morosi dan sekitarnya Atas penjualan dan penagihan sparepart motor tersebut saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berhasil mengumpulkan uang kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dalam perjalanan menuju Kendari yaitu tepatnya disekitar daerah Puwatu tepatnya setelah pintu Gerbang Tiba-tiba Terdakwa meminta izin pada saksi korban untuk mengarah kekanan dengan dalih ingin singgah di rumah orang tuanya, pada saat melewati Perempatan yaitu tepatnya di daerah Kelurahan , Abeli Dalam Terdakwa belok kiri mengarah tempat gelap, lalu Terdakwa menghentikan Mobil yang di kendarainya, kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dengan membawa sebilah parang dan mengancam saksi korban, Ilham dan Ibrahim dengan menggunakan parang tersebut agar saksi korban untuk turun darii itu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Korban Ilhm dan Ibrahim untuk masuk kedalam Bok Mobil , lalu terdakwa mengambil Uang yang berada dalam Tas yang dipegang Saksi Korban Ibrahim, setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengunci Saksi Korban Ilham Dan Ibrahim didalam Bok Mobil dan menguncinya dari luar, setelah Terdakwa berhasil menguasai uang tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan kedua saksi korban yang terkunci dalam mobil bok itu dan pergi menuju ke Gerbang Puwatu, selanjutnya pergi ke Morosi, dan seteah itu ke Morowali dan akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polda Sultra di Morowali di proses Hukum Sebagai mana Mestinya. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muh Yusran mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). irnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polda Sultra di Morowali di proses Hukum Sebagai mana Mestinya. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muh Yusran mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 356 Ayat(1) ke 1 KUHP.

A T A U

K E D U A .

Bahwa ia Terdakwa Muh Syamsul Alam Alias Ciwang Bin Ilias Bustam, pada tanggal 11 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Abeli Dalam atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yaitu terdakwa telah mengambil uang milik saksaksi Muh Yusran sebesar kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa yang bertugas sebagai draiver mobil kampas pada tanggal 10 Agustus 2022 bersama dengan saksi Korban saksi Korban Iham dan Saksi Korban Ibrahim membawa barang-barang onderdil Motor milik Muh Yusran dengan tujuan daerah Konawe Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Korban bermaksud untuk pulang ke Kendari, setelah selesai melakukan penjualan sparepart Motor dan penagihan kepada konsumen diluar kota yaitu di daerah Konawe Utara Morosi dan sekitarnya Atas penjualan dan penagihan sparepart motor tersebut saksi korban berhasil mengumpulkan uang kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dalam perjalanan menuju Kendari yaitu tepatnya disekitar daerah Puwatu tepatnya setelah pintu Gerbang Tiba-tiba Terdakwa meminta izin pada saksi korban untuk mengarah kekanan dengan dalih ingin singgah di rumah orang tuanya, pada saat melewati Perempatan yaitu tepatnya di daerah Kelurahan , Abeli Dalam Terdakwa belok kiri mengarah tempat gelap, lalu Terdakwa menghentikan Mobil yang di kendaraanya, kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dengan membawa sebilah parang dan mengancam saksi korban, Ilham dan Ibrahim dengan menggunakan parang tersebut agar saksi korban untuk turun dari itu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Korban Ilhm dan Ibrahim untuk masuk kedalam Bok Mobil , lalu terdakwa mengambil Uang yang berada dalam Tas yang dipegang Saksi Korban Ibrahim, setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengunci Saksi Korban Ilham Dan Ibrahim didalam Bok Mobil dan menguncinya dari luar, setelah Terdakwa berhasil menguasai uang tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan kedua saksi korban yang terkunci dalam mobil bok itu dan pergi menuju ke Gerbang Puwatu, selanjutnya pergi ke Morosi, dan seteah itu ke Morowali dan akh Bahwa ia Terdakwa Muh Syamsul Alam Alias Ciwang Bin Ilias Bustam, pada tanggal 11 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Abeli Dalam atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa yang bertugas sebagai draiver mobil kampas pada tanggal 10 Agustus 2022 bersama dengan saksi Korban saksi Korban Iham dan Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



Korban Ibrahim membawa barang-barang onderdil Motor milik Muh Yusran dengan tujuan daerah Konawe Utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa bersama Saksi Korban bermaksud untuk pulang ke Kendari, setelah selesai melakukan penjualan sparepart Motor dan penagihan kepada konsumen diluar kota yaitu di daerah Konawe Utara Morosi dan sekitarnya Atas penjualan dan penagihan sparepart motor tersebut saksi korban berhasil mengumpulkan uang kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dalam perjalanan menuju Kendari yaitu tepatnya disekitar daerah Puwatu tepatnya setelah pintu Gerbang Tiba-tiba Terdakwa meminta izin pada saksi korban untuk mengarah kekanan dengan dalih ingin singgah di rumah orang tuanya, pada saat melewati Perempatan yaitu tepatnya di daerah Kelurahan , Abeli Dalam Terdakwa belok kiri mengarah tempat gelap, lalu Terdakwa menghentikan Mobil yang di kendarainya, kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dengan membawa sebilah parang dan mengancam saksi korban, Ilham dan Ibrahim dengan menggunakan parang tersebut agar saksi korban untuk turun dari itu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Korban Ilhm dan Ibrahim untuk masuk kedalam Bok Mobil , lalu terdakwa mengambil Uang yang berada dalam Tas yang dipegang Saksi Korban Ibrahim, setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa mengunci Saksi Korban Ilham Dan Ibrahim didalam Bok Mobil dan menguncinya dari luar, setelah Terdakwa berhasil menguasai uang tersebut kemudian Terdakwa meninggalkan kedua saksi korban yang terkunci dalam mobil bok itu dan pergi menuju ke Gerbang Puwatu, selanjutnya pergi ke Morosi, dan seteah itu ke Morowali dan akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polda Sultra di Morowali di proses Hukum Sebagai mana Mestinya. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muh Yusran mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). irnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polda Sultra di Morowali di proses Hukum Sebagai mana Mestinya. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Muh Yusran mengalami kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MUH JUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum`at tanggal 12 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat Kel. Abeli dalam Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Korban disampaikan/diberitahu oleh saudara ILHAM dan saudara IBRA bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu adalah saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM
- Bahwa korban mengenali saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM sejak masih kecil karena pelaku merupakan ipar dari korban, dan saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM juga bekerja bersama korban sebagai sopir mobil kampas milik korban sejak bulan Februari Tahun 2022
- Bahwa benda / barang yang dicuri oleh saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM tersebut adalah sejumlah uang kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Bahwa korban memastikan uang tersebut adalah milik ia sendiri.
- Bahwa pada saat saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM mencuri uang milik korban tersebut yaitu tanpa seizin dan atau sepengetahuan korban
- Bahwa korban menjelaskan yang menyimpan uang kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah saudara ILHAM.
- Bahwa saudara ILHAM yang menyimpan uang kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) milik korban tersebut yang bertugas untuk mengumpulkan uang hasil dari penjualan sparepart motor pada saat mereka saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM dan saudara IBRA pergi melakukan penjualan dan penagihan kepada konsumen yang berada diluar kota.
- Bahwa pada saat kejadian korban masih berada di Kab. Luwuk Banggai Prov. Sulawesi Tengah dalam rangka menghadiri undangan pernikahan keluarga.
- Bahwa korban tidak mengetahui cara dari saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut, namun korban hanya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh saudara ILHAM dan saudara IBRA bahwa saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM telah mengambil dan membawa lari uang hasil penjualan dan penagihan sparepart kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan cara mengancam saudara ILHAM dengan menggunakan sebilah parang untuk memberikan tas yang berisikan uang, yang kemudian saudara ILHAM dan saudara IBRA diperintahkan untuk masuk didalam Box Mobil Kampas lalu menutup pintu dan kemudian saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM pergi meninggalkan mobil kampas dan membawa lari uang tersebut.

2. Saksi II IBRAHIM RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Jum`at tanggal 12 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat Kel. Abeli dalam Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa saudara IBRAHIM menerangkan benda / barang yang dicuri oleh saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM tersebut adalah uang kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa saudara IBRAHIM memastikan pemilik uang tersebut adalah saudara MUH. JUSRAN.
- Bahwa uang tersebut kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) milik saudara MUH. JUSRAN yang dicuri oleh saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM tersebut tersimpan didalam tas milik saudara ILHAM.
- Bahwa saudara ILHAM yang menyimpan uang kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) tersebut karena ia yang bertugas untuk mengumpulkan uang hasil dari penjualan sparepart motor pada saat saksi/korban dan saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM pergi melakukan penjualan dan penagihan kepada konsumen yang berada diluar kota.
- Bahwa saudara IBRAHIM mengenali Saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM sejak bulan Februari 2022 pada saat ia pertama kali masuk bekerja sebagai sopir Mobil Kampas milik saudara MUH. JUSRAN dan saudara IBRAHIM sering sama-sama keluar kota mengantar sparepart motor kepada para konsumen, dimana saudara

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IBRAHIM bertugas sebagai Helver/Kernek/buruh mobil kampas tersebut, sedangkan hubungan keluarga tidak ada.

- Bahwa saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM mencuri uang milik saudara MUH. JUSRAN tersebut, tanpa seizin dan atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa saudara IBRAHIM bisa mengetahui saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM yang mengambil uang milik saudara MUH. YUSRAN tanpa seizin dan atau sepengetahuannya yaitu karena pada saat itu saudara IBRAHIM melihat langsung saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM mengancam dirinya dan mengancam saudara ILHAM untuk memberikan tas selempang yang ia ketahui bahwa disitu ada uang milik saudara MUH. JUSRAN.
- Bahwa saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM pada saat mengancam saudara IBRAHIM dan saudara ILHAM dengan menggunakan sebilah parang
- Bahwa pada saat itu saudara IBRAHIM tepat berada disamping kanan saudara ILHAM dan saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM tepat berada dihadapan saksi/korban sambil mengacungkan sebilah parang, dan kejadian saat itu terjadi pada malam hari dihutan-hutan tidak ada pemukiman warga.
- Bahwa yang dikatakan saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM kepada saudara IBRAHIM pada saat saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM mengancam dengan menggunakan sebilah parang untuk memberikan tas selempang warna hitam milik saudara ILHAM yang berisikan uang milik saudara MUH. YUSRAN yaitu :
 - MS : Ko turun sambil mengacungkan sebilah parang
 - IBRA : Eh... ko kenapakah?
 - MS : jami katanya sini itu tas sambil dia menarik tas selempang saya. Namun saya tetap pertahankan tas tersebut. Namun karena dia ayunkan saya parang saya lalu melepasnya.
 - MS : masuk – masuk kamu didalam Box
- Bahwa pada saat itu saudara IBRAHIM tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan diancam dengan menggunakan sebilah parang, dan saudara IBRAHIM kesulitan untuk meminta pertolong kepada orang lain, karena kondisi saat itu sudah malam hari dan sangat sepi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara IBRAHIM tidak bisa memastikan dan mengetahui pasti berapa jumlah uang yang berada didalam tas selempang yang diambil oleh saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM dari saudara ILHAM, karena yang mengetahui terkait keuangan hasil penjualan dan penagihan sparepart motor tersebut adalah saudara ILHAM.
 - Diperlihatkan kepada saudara IBRAHIM sebilah parang bahwa saudara masih mengenalinya, sebilah parang tersebutlah yang saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM gunakan untuk mengancam saudara IBRAHIM dan saudara ILHAM sehingga saksi/korban mau menuruti perkataan dari MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM, baik pada saat MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM memerintahkan saudara ILHAM untuk memberikan tas yang berisikan uang serta pada saat diperintahkan untuk masuk kedalam BOX mobil pick up yang kemudian pintu mobil Box tersebut ditutup dan dikunci kemudian pergi membawa sejumlah uang milik saudara MUH. JUSRAN.
3. Saksi III; ILHAM, di persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saudara ILHAM menerangkan yang melakukan tindak pidana Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM, sedangkan yang menjadi korbannya yaitu dirinya sendiri.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Jum`at tanggal 12 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat Kel. Abeli dalam Kec. Mandonga Kota Kendari.
 - Bahwa saudara ILHAM mengenali saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM sejak bulan Juli tahun 2022, dan saudara ILHAM mempunyai hubungan pekerjaan dengan MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM yaitu bersama-sama bekerja sebagai Sales sparepart motor pada Perusahaan MASAPODDA milik saudara MUH. YUSRAN. Sedangkan hubungan keluarga tidak ada.
 - Bahwa benda / barang yang dicuri oleh saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM tersebut adalah uang kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluhan Juta Rupiah).
 - Bahwa saudara IBRAHIM menerangkan pemilik uang tersebut adalah saudara MUH. YUSRAN.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM mencuri uang milik saudara MUH. YUSRAN tersebut, tanpa seizin dan atau sepengetahuan dari saudara MUH. YUSRAN
- Bahwa saudara ILHAM bisa mengetahui bahwa saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM adalah yang mengambil uang milik saudara MUH. YUSRAN tanpa seizin dan atau sepengetahuannya yaitu karena saudara ILHAM yang memegang dan atau menyimpan uang milik saudara MUH. YUSRAN tersebut.
- Penyebab saudara ILHAM mau memberikan uang tersebut kepada saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM karena diancam dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa saudara ILHAM menyimpan uang saudara MUH. YUSRAN tersebut didalam tas selempang warna hitam.
- Bahwa yang dikatakan saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM kepada saudara ILHAM pada saat di ancam dengan menggunakan sebilah parang untuk memberikan tas selempang warna hitam milik saya yang berisikan uang milik saudara MUH. YUSRAN yaitu:
 - MS : Ko turun sambil mengacungkan sebilah parang
 - ILHAM : Eh... ko kenapakah?
 - MS : jami katanya sini itu tas sambil dia menarik tas selempang saya. Namun saya tetap pertahankan tas tersebut. Namun karena dia ayunkan saya parang saya lalu melepasnya.
 - MS : masuk – masuk kamu didalam BoxKemudian saudara ILHAM Bersama saudara IBRAHIM masuk didalam box lalu saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM menutup pintu BOX tersebut
- Bahwa yang melihat dan atau mengetahui peristiwa yang dilakukan oleh saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM kepada saudara ILHAM yaitu saudara IBRAHIM.
- Diperlihatkan kepada saudara ILHAM sebilah parang bahwa saudara masih mengenalinya, sebilah parang tersebutlah yang saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM gunakan untuk mengancam saudara ILHAM dan saudara IBRAHIM sehingga kedua korban tersebut mau menuruti perkataan dari saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM, baik pada saat saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM memerintahkan untuk memberikan tas yang berisikan uang serta pada saat diperintahkan untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam BOX mobil pickup yang kemudian pintu mobil Box tersebut ditutup.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana dan memperoleh Vonis tetap dari Pengadilan
- Bahwa benar saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM selaku terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada Hari Jum`at tanggal 12 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat Kel. Abeli dalam Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa Benda / barang yang terdakwa Curi tersebut adalah sejumlah Uang Tunai namun terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik Uang Tunai tersebut adalah milik saudara MUH. JUSRAN.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang tunai tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saudara MUH. JUSRAN karena pada saat itu terdakwa mengambil uang tersebut secara paksa dari saudara ILHAM.
- Bahwa sehingga saudara ILHAM mau memberikan uang milik saudara MUH. JUSRIN tersebut kepada terdakwa karena tersngra mengancamnya dengan menggunakan sebilah parang.
- Diperlihatkan kepada terdakwa bahwa masih mengetahui dan mengenali sebilah parang dengan Panjang 50 Cm tersebut, dan sebilah parang tersebutlah yang digunakan terdakwa untuk mengancam saudara ILHAM sehingga saudara ILHAM mau memberikan uang milik saudara MUH. JUSRIN.
- Bahwa yang melihat terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap saudara ILHAM yaitu adalah saudara IBRAHIM.
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada saudara ILHAM pada saat terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah parang untuk memberikan sebuah tas yang berisikan sejumlah uang milik saudara MUH. JUSRIN tersebut yaitu :
 - TSK : Ko turun sambil mengacungkan sebilah parang
 - ILHAM : Eh... ko kenapakah?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TSK : Jami sini itu tas (sambil terdakwa menarik tas selempang saudara ILHAM yang berisikan uang), Namun saudara ILHAM tetap mempertahankan tas tersebut. kemudian terdakwa mengayunkan parang dihadapan saudara ILHAM dan lalu melepas tas selempang tersebut.

- TSK : masuk – masuk kamu didalam Box

Setelah terdakwa mengambil tas tersebut, kemudian sambil mengacungkan parang kepada saudara ILHAM dan saudara IBRAHIM terdakwa menuntun korban menuju ke belakang mobil dan menyuruh masuk kedalam BOX mobil setelah mereka masuk didalam box kemudian terdakwa menutup pintu mobil BOX tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Adapun maksud dan tujuan sehingga terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu karena terdesak masalah ekonomi dan terdakwa ingin membahagiakan isteri serta dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenali Saudara MUH. JURIN karena saudara MUH JURIN merupakan Bos dari terdakwa dan sudah bekerja kepadanya sejak Bulan Februari 2022 sebagai sopir mobil BOX untuk membawa sparepart motor untuk disalurkan kepada konsumen-konsumennya, dan terdakwa juga mempunyai hubungan keluarga dengan saudara MUH JURIN yaitu sebagai ipar dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengenali Saudara ILHAM sejak terdakwa masuk kerja pada bulan Februari 2022, dan saudara ILHAM adalah admin sekaligus bendahara saudara MUH. JURIN, sedangkan hubungan keluarga tidak ada. Kemudian terdakwa mengenali Saudara IBRAHIM sejak terdakwa masuk kerja pada bulan Februari 2022, dan saudara IBRAHIM merupakan kondektur, buruh yang bertugas untuk menaikkan dan menurunkan barang-barang sparepart dari dalam mobil BOX yang terdakwa bawa tersebut. sedangkan hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang ada didalam tas selempang tersebut, namun sejumlah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk :
 - Sewa Hotel Kriss 2 (Dua) Kamar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Sewa Penginapan di Kec. Morosi Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Sewa Penginapan di Kec. Bahodopi Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa mobil Maxim dari Kendari – Morosi Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Sewa mobil dari Morosi – Bahodopi Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membeli Sabu – sabu Rp. 5.500.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Membeli Sepatu Nike Warna Putih Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Celana Panjang warna hitam kotak-kotak garis putih Merk BROS SECOND Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Celana Panjang warna hitam Merk SCURRY ROAD Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Celana Panjang warna hitam Merk URBAN STUFF AHD Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk ORIGINAL Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk JERRY DESIGN Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Kaos Oblong Lengan Pendek warna Merah Merk BOMBOGGIE Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Kaos Oblong Lengan Pendek warna Kuning hitam Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Baju kemeja warna hitam putih motif garis-garis Merk ULTIMATE PROJECT Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Baju Singlet warna hitam, merk DE`IMMORTAL Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Speaker aktif warna merah merk H@F, F516, Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Tas Ransel Warna Merah merk FERRUCCIO Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Kepala Charger Warna Hitam Merk Samsung, Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Kabel Charger warna Putih, type A, Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Kirim ke Rekening Isteri Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Biaya makan dan minum selama 3 (Tiga) hari Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisanya sebanyak Rp. 4.673.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), diamankan dan disita oleh penyidik Polda Sultra.
- Kemudian terdakwa menjelaskan kronologi kejadian tersebut pada awalnya sekitar pukul 08.00 wita, hari rabu tanggal 10, terdakwa bekerja sebagai draiver mobil kampas untuk pergi membawa barang onderdil motor Bersama sales & kru/kenek tujuan konawe utara, kemudian terdakwa tiba di konawe utara sekitar jam 23.00 wita, kemudian terdakwa bermalam di penginapan bersama sales & kru/kenek selama satu malam, dan keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita, hari Kamis tanggal 11, terdakwa bergegas bersama sales & kru/kenek untuk jalan rute Kendari, pada saat menuju Kendari terdakwa melewati gerbang puwatu kemudian terdakwa meminta izin kepada sales untuk belok kanan dengan alasan ingin singgah di rumah orang tua saya, dan pada saat saya melewati perempatan kemudian terdakwa belok kiri untuk mencari tempat gelap, setelah tiba di tempat gelap, terdakwa menghentikan mobil, kemudian turun dari mobil dengan memegang sebilah parang lalu mengancam sales saudara ILHAM & kernet/buruh saudara IBRAHIM untuk turun dari mobil, kemudian terdakwa menyuruh sales saudara ILHAM & kernet/buruh saudara IBRAHIM untuk masuk ke dalam box belakang mobil dan terdakwa mengambil tas yang berisi uang dari tangan sales saudara IBRAHIM, setelah itu terdakwa menguncikan sales saudara ILHAM & kernet/buruh saudara IBRAHIM kedalam box mobil, kemudian terdakwa langsung berjalan kaki sampai ke gerbang puwatu dengan membawa tas yang berisi uang, lalu terdakwa menelpon seorang temannya untuk menjemputnya di gerbang puwatu, kemudian meminta untuk mengantarkan terdakwa ke hotel kriss, dan kemudian terdakwa bermalam selama satu malam dengan membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian esok harinya rabu tanggal 12, sekitar pukul 06.00 pagi terdakwa menyewa mobil maxim untuk pergi ke morosi dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) setibanya terdakwa di morosi, kemudian terdakwa menyewa penginapan dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekitar tiga jam kemudian pukul 01.00 wita terdakwa menyewa mobil untuk pergi ke kec. bahodopi kab. Morowali dengan haraga 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah tiba di kec. Bahodopi kab, morowali sekitar pukul 23.00 malam terdakwa menyewa penginapan lagi dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa bermalam, keesokan paginya hari

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 13 sekitar pukul 11.00 saya di tangkap oleh anggota kepolisian polsek bahodopi di penginapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah parang dengan ukuran Panjang 50 Cm.
- 1 (Satu) buah Handphone Merk REDMI warna biru Imei 1 : 865914058984721, Imei 2 : 865914058984739.
- 1 (Satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Gold.
- Uang Tunai sebanyak Rp. 4.673.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah. Dengan pecahan :
 - 46 (Empat Puluh Enam) Lembar Uang seratus Ribu.
 - 1 (Satu) lembar uang Lima Puluh Ribu Rupiah.
 - 1 (Satu) lembar uang Dua puluh Ribu Rupiah.
 - 1 (Satu) lembar uang Dua Ribu Rupiah.
 - 1 (Satu) lembar uang seribu rupiah.
- 1 (Satu) buah sepatu Nike warna putih.
- 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam kotak-kotak garis putih Merk BROS SECOND.
- 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam Merk SCURRY.
- 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam Merk URBAN STUFF AHD.
- 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk ORIGINAL.
- 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk JERRY DESIGN.
- 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna Merah Merk BOMBBOGGIE.
- 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna Kuning hitam.
- 1 (Satu) lembar Baju kemeja warna hitam putih motif garis-garis Merk ULTIMATE PROJECT.
- 1 (Satu) lembar Baju Singlet warna hitam, merk DE IMMORTAL.
- 1 (Satu) lembar Speaker aktif warna merah merk H@F, F516.
- 1 (Satu) lembar Tas Ransel Warna Merah merk FERRUCCIO.
- 1 (Satu) lembar Kepala Charger Warna Hitam Merk Samsung.
- 1 (Satu) lembar Kabel Charger warna Putih, type A.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada tanggal 12 Agustus 2022, bertempat di Kel. Abeli Dalam, Puuwatu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu saudaraMUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM Sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara MUH JUSRAN.
- c. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2022, bertempat di Kel Abeli dalam saudaraMUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM. Melakukan tindak pidana pencurian uang dengan kekerasan sebanyak Rp.80.000.000(delapan puluh Juta Rupiah) dengan cara mengancam dua rekannya yaitu saudara IBRAHIM dan saudara ILHAM dengan menggunakan sebilah parang dengan Panjang 50 CM.
- d. Bahwa benar MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM melakukan aksinya dengan menggunakan sebilah parang dan masih mengenali sebilah parang tersebut, dimana parang tersebut digunakan untuk mengancam kedua rekannya yaitu saudara IBRAHIM dan saudara ILHAM agar tas yang dipegang oleh saudara ILHAM tersebut diberikan kepadanya kemudian setelah diberikan tas tersebut oleh saudara ILHAM yang berisi uang tunai saudara MUH. SYAMSUL Alias CIWANG Bin ILLIAS BUSTAM memasukkan kedua rekannya kedalam box mobil dan pergi meninggalkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti yakni dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP.

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”;
3. Unsur “ Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang memiliki kemampuan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah TerdakwaMUH. SYAMSUL ALAM alias CIWANG yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa TerdakwaMUH. SYAMSUL ALAM alias CIWANG dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2) Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah memiliki persesuaian yaitu :

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada Hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat Kel. Abeli dalam Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa Benda / barang yang terdakwa Curi tersebut adalah sejumlah Uang Tunai namun terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik Uang Tunai tersebut adalah milik saudara MUH. JUSRAN.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang tunai tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saudara MUH. JUSRAN karena pada saat itu terdakwa mengambil uang tersebut secara paksa dari saudara ILHAM.
- Bahwa sehingga saudara ILHAM mau memberikan uang milik saudara MUH. JUSRAN tersebut kepada terdakwa karena terdakwa mengancamnya dengan menggunakan sebilah parang.
- Dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwasebilah parang bahwa masih mengetahui dan mengenali sebilah parang dengan Panjang 50 Cm tersebut, dan sebilah parang tersebutlah yang digunakan terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengancam saudara ILHAM sehingga saudara ILHAM mau memberikan uang milik saudara MUH. JUSRIN.

- Bahwa yang melihat terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap saudara ILHAM yaitu adalah saudara IBRAHIM.
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada saudara ILHAM pada saat terdakwa mengancam dengan menggunakan sebilah parang untuk memberikan sebuah tas yang berisikan sejumlah uang milik saudara MUH. JUSRIN tersebut yaitu :

- TSK : Ko turun sambil mengacungkan sebilah parang
- ILHAM : Eh... ko kenapa?
- TDK : Jami sini itu tas (sambil terdakwa menarik tas selempang saudara ILHAM yang berisikan uang), Namun saudara ILHAM tetap mempertahankan tas tersebut. kemudian terdakwa mengayunkan parang dihadapan saudara ILHAM dan lalu melepas tas selempang tersebut.
- TDK : masuk – masuk kamu didalam Box

Bahwa setelah terdakwa mengambil tas tersebut, kemudian sambil mengacungkan parang kepada saudara ILHAM dan saudara IBRAHIM terdakwa menuntun korban menuju ke belakang mobil dan menyuruh masuk kedalam BOX mobil setelah mereka masuk didalam box kemudian terdakwa menutup pintu mobil BOX tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Adapun maksud dan tujuan sehingga terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu karena terdesak masalah ekonomi dan terdakwa ingin membahagiakan isteri serta dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenali Saudara MUH. JUSRIN karena saudara MUH JUSRIN merupakan Bos dari terdakwa dan sudah bekerja kepadanya sejak Bulan Februari 2022 sebagai sopir mobil BOX untuk membawa sparerpart motor untuk disalurkan kepada konsumen-konsumennya, dan terdakwa juga mempunyai hubungan keluarga dengan saudara MUH JUSRIN yaitu sebagai ipar dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengenali Saudara ILHAM sejak terdakwa masuk kerja pada bulan Februari 2022, dan saudara ILHAM adalah admin sekaligus bendahara saudara MUH. JUSRIN, sedangkan hubungan keluarga tidak ada. Kemudian terdakwa mengenali Saudara IBRAHIM sejak terdakwa masuk kerja pada bulan Februari 2022, dan saudara IBRAHIM merupakan kondektur, buruh yang bertugas untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan dan menurunkan barang-barang sperpart dari dalam mobil BOX yang terdakwa bawa tersebut. sedangkan hubungan keluarga tidak ada.

- Bahwa terdakwa tidak menegetahui jumlah uang yang ada didalam tas selempang tersebut, namun sejumlah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk :

- Sewa Hotel Kriss 2 (Dua) Kamar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Sewa Penginapan di Kec. Morosi Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Sewa Penginapan di Kec. Bahodopi Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Sewa mobil Maxim dari Kendari – Morosi Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Sewa mobil dari Morosi – Bahodopi Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Membeli Sabu – sabu Rp. 5.500.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Membeli Sepatu Nike Warna Putih Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Celana Panjang warna hitam kotak-kotak garis putih Merk BROS SECOND Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- Celana Panjang warna hitam Merk SCURRY ROAD Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Celana Panjang warna hitam Merk URBAN STUFF AHD Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk ORIGINAL Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk JERRY DESIGN Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Kaos Oblong Lengan Pendek warna Merah Merk BOMBOGGIE Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Kaos Oblong Lengan Pendek warna Kuning hitam Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Baju kemeja warna hitam putih motif garis-garis Merk ULTIMATE PROJECT Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Baju Singlet warna hitam, merk DE`IMMORTAL Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Speaker aktif warna merah merk H@F, F516, Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Tas Ransel Warna Merah merk FERRUCCIO Rp. 240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - Kepala Charger Warna Hitam Merk Samsung, Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - Kabel Charger warna Putih, type A, Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
 - Kirim ke Rekening Isteri Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
 - Biaya makan dan minum selama 3 (Tiga) hari Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - Sisanya sebanyak Rp. 4.673.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah), diamankan dan disita oleh penyidik Polda Sultra.
- Bahwa di persidangan terdakwa menjelaskan kronologi kejadian tersebut pada awalnya sekitar pukul 08.00 wita, hari rabu tanggal 10, terdakwa bekerja sebagai draiver mobil kampas untuk pergi membawa barang onderdil motor Bersama sales & kru/kenek tujuan konawe utara, kemudian terdakwa tiba di konawe utara sekitar jam 23.00 wita, kemudian terdakwa bermalam di penginapan bersama sales & kru/kenek selama satu malam, dan keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita, hari kamis tanggal 11, terdakwa bergegas bersama sales & kru/kenek untuk jalan rute Kendari, pada saat menuju Kendari terdakwa melewati gerbang puwatu kemudian terdakwa meminta izin kepada sales untuk belok kanan dengan alasan ingin singgah di rumah orang tua saya, dan pada saat saya melewati perempatan kemudian terdakwa belok kiri untuk mencari tempat gelap, setelah tiba di tempat gelap, terdakwa menghentikan mobil, kemudian turun dari mobil dengan memegang sebilah parang lalu mengancam sales saudara ILHAM & kernet/buruh saudara IBRAHIM untuk turun dari mobil, kemudian terdakwa menyuruh sales saudara ILHAM & kernet/buruh saudara IBRAHIM untuk masuk ke dalam box belakang mobil dan terdakwa mengambil tas yang berisi uang dari tangan sales saudara IBRAHIM, setelah itu terdakwa menguncikan sales saudara ILHAM & kernet/buruh saudara IBRAHIM kedalam box mobil, kemudian terdakwa langsung berjalan kaki sampai ke gerbang puwatu dengan membawa tas yang berisi uang, lalu terdakwa menelpon seorang temannya untuk menjemputnya di gerbang puwatu, kemudian meminta untuk mengantar terdakwa ke hotel kriss, dan kemudian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bermalam selama satu malam dengan membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan sabu dengan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian esok harinya rabu tanggal 12, sekitar pukul 06.00 pagi terdakwa menyewa mobil maxim untuk pergi ke morosi dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus ribu rupiah) setibanya terdakwa di morosi, kemudian terdakwa menyewa penginapan dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sekitar tiga jam kemudian pukul 01.00 wita terdakwa menyewa mobil untuk pergi ke kec. bahodopi kab. Morowali dengan haraga 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah tiba di kec. Bahodopi kab, morowali sekitar pukul 23.00 malam terdakwa menyewa penginapan lagi dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah terdakwa bermalam, keesokan paginya hari sabtu tanggal 13 sektar pukul 11.00 saya di tangkap oleh anggota kepolisian polsek bahodopi di penginapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan terdakwa di persidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terbukti;
Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pertama dari Pasal 365 ayat 1 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah parang dengan ukuran Panjang 50 Cm.
Agar tidak digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka barang bukti dirampas untuk di musnakan.
2. 1 (Satu) buah Handphone Merk REDMI warna biru Imei 1 : 865914058984721, Imei 2 : 865914058984739.

Barang bukti adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Ilham.

3. 1 (Satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Gold.

Barang bukti adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Ibrahim .

4. Uang Tunai sebanyak Rp. 4.673.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah. Dengan pecahan : 46 (Empat Puluh Enam) Lembar Uang seratus Ribu, 1 (Satu) lembar uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 1 (Satu) lembar uang Dua puluh Ribu Rupiah, 1 (Satu) lembar uang Dua Ribu Rupiah, 1 (Satu) lembar uang seribu rupiah.
5. 1 (Satu) buah sepatu Nike warna putih.
6. 1(Satu) lembar Celana Panjang warna hitam kotak-kotak garis putih Merk BROS SECOND.
7. 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam Merk SCURRY.
8. 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam Merk URBAN STUFF AHD.
9. 1(Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk ORIGINAL.
10. 1(Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk JERRY DESIGN.
11. 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna Merah Merk BOMBOGGIE.
12. 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna Kuning hitam.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(Satu) lembar Baju kemeja warna hitam putih motif garis-garis Merk ULTIMATE PROJECT.
14. 1 (Satu) lembar Baju Singlet warna hitam, merk DE`IMMORTAL.
15. 1 (Satu) lembar Speaker aktif warna merah merk H@F, F516.
16. 1 (Satu) lembar Tas Ransel Warna Merah merk FERRUCCIO.
17. 1 (Satu) lembar Kepala Charger Warna Hitam Merk Samsung.
18. 1 (Satu) lembar Kabel Charger warna Putih, type A.

Barang barang tersebut dibeli oleh terdakwa dari uang kejahatan yang dicuri dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Korban Muh Yusran

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain utamanya saksi korban Muh Yusrin yang telah kehilangan uang nya kurang lebih Rp.80.000.000'- (delapan puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan jiwa orang lain yaitu Saksi Korban Ibrahim dan Ilham karena di sekop dalam Mobil Box.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah Dihukum,
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH SYAMSUL ALAM alias CIWANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah parang dengan ukuran Panjang 50 Cm.

Dirampas untuk di musnakan.

2. 1 (Satu) buah Handphone Merk REDMI warna biru Imei 1 :
865914058984721, Imei 2 : 865914058984739.

Dikembalikan kepada saksi korban Ilham.

3. 1 (Satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna Gold.

Dikembalikan kepada saksi korban Ibrahim .

4. Uang Tunai sebanyak Rp. 4.673.000,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Tiga Ribu Rupiah. Dengan pecahan : 46 (Empat Puluh Enam)
Lembar Uang seratus Ribu, 1 (Satu) lembar uang Lima Puluh Ribu
Rupiah, 1 (Satu) lembar uang Dua puluh Ribu Rupiah, 1 (Satu) lembar
uang Dua Ribu Rupiah, 1 (Satu) lembar uang seribu rupiah.

5. 1 (Satu) buah sepatu Nike warna putih.

6. 1(Satu) lembar Celana Panjang warna hitam kotak-kotak garis putih
Merk BROS SECOND.

7. 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam Merk SCURRY.

8. 1 (Satu) lembar Celana Panjang warna hitam Merk URBAN STUFF
AHD.

9. 1(Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk
ORIGINAL.

10. 1(Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna hitam Merk JERRY
DESIGN.

11. 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna Merah Merk
BOMBBOGGIE.

12. 1 (Satu) lembar Kaos Oblong Lengan Pendek warna Kuning hitam.

13. 1(Satu) lembar Baju kemeja warna hitam putih motif garis-garis Merk
ULTIMATE PROJECT.

14. 1 (Satu) lembar Baju Singlet warna hitam, merk DE IMMORTAL.

15. 1 (Satu) lembar Speaker aktif warna merah merk H@F, F516.

16. 1 (Satu) lembar Tas Ransel Warna Merah merk FERRUCCIO.

17. 1 (Satu) lembar Kepala Charger Warna Hitam Merk Samsung.

18. 1 (Satu) lembar Kabel Charger warna Putih, type A.

Di kembalian kepada saksi Korban Muh Yusran

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 427/Pid.B/2022/PN Kdi, tanggal 10 November 2022, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Nurul Yakin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 427/Pid.B/2022/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27